# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### Pengertian Tindak Pidana

Suatu perbuatan dari seseorang yang bisa menimbulkan pidana umumnya dikenal dengan sebutan tindak pidana atau kejahatan. Dalam KUHP, suatu perbuatan pidana disebut dengan *strafbaarfeit.*

Pengertian tindak pidana menurut pendapat S.R Sianturi yaitu:

Tindak pidana dianggap sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang – undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).[[1]](#footnote-2)

Ringkasnya, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana akibat perbuatannya.

### Unsur Tindak Pidana

Untuk menjatuhkan hukuman, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Kondisi khusus ini sering disebut sebagai unsur kejahatan. Oleh karena itu, Sanksi pidana dapat dijatuhkan apabila syarat-syarat tindak pidana telah terpenuhi.

Menurut Lamintang, Tindak pidana dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur subjektif & objektif. Unsur “subyektif” mengacu pada unsur-unsur yang ada pada pelaku / terkait dengan pembuat itu sendiri, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan lainnya yakni obyektif mengacu pada lingkungan, yaitu lingkungan dimana pembuat harus bertindak. Delik (*strafbaarfeit*) terdiri dari beberapa unsur, yaitu:[[2]](#footnote-3)

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatannya dilaranng dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang.
3. Perbuatannya dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

### Pidana dan Pemidanaan

Sudarto berpendapat mengenai definisi pidana :

“Nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”[[3]](#footnote-4)

Dari rumusan tentang kejahatan diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan tidak lain adalah penderitaan yang ditimpakan pada seseorang yang terbukti sudah menyimpang suatu norma atau peraturan hukum yang berlaku.

Setelah kejahatan dijelaskan, dijelaskan definisi hukuman, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai hukuman. Hukuman yang bersangkutan berkaitan dengan dilakukannya suatu tindak pidana dan alasan dilakukannya kejahatan terhadap seseorang yang telah dibuktikan dengan sah dan meyakinkan oleh suatu putusan pengadilan yang sudah *incracht.*[[4]](#footnote-5)

Definisi pemidanaan menurut M.Solehuddin:

“Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga pemberian sanksi dalam hukum pidana.”[[5]](#footnote-6)

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan adalah proses dimana hakim menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa dan menjatuhkan hukum pidana ke dalam undang-undang.

Tujuan pemidanaan telah berkembang dan pada kini sudah menjadi lebih rasional dan manusiawi. Sistem pidana juga mulai berkembang, dimana tindak pidana bukan hanya sebagai bentuk balas dendam, namun lebih mengutamakan pendidikan & memberi kesempatan kepada pelaku untuk menjadi lebih baik melalui pembekalan pendidikan moral dan kesempatan agar dapat berprestasi lebih.

## Tinjauan Umum Tentang Malpraktik

### Pengertian Praktik Profesi Kedokteran

Dokter ialah saintis yang telah dididik secara profesional untuk menyalurkan bantuan dan penjagaan perubatan pada masyarakat umum.[[6]](#footnote-7) Pasal 50 UU No.29 Th.2004 tentang Praktik Kedokteran memuat mengenai kompetensi minimal yang harus dikuasai dokter untuk melaksanakan praktik profesional secara mandiri adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap professional.

Praktik kedokteran merupakan kegiatan manajemen kesehatan yang harus dilaksanakan oleh dokter yang berakhlak mulia, berilmu dan berwibawa, harus terus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, sertifikasi, registrasi, perizinan, pembinaan, dan lain-lain, supervisi, mengawasi, dan membantu sepenuhnya pasien.

Praktik kedokteran merupakan serangkaian manajemen kesehatan yang harus dilaksanakan oleh dokter yang berakhlak mulia, berilmu dan berwibawa, harus terus dinaikkan kualitasnya di bidang pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, sertifikasi, registrasi, perizinan, pembinaan, dan lain-lain, supervisi, mengawasi, dan membantu sepenuhnya pasien. Penyelenggaraan praktik kedokteran sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesi kedokteran harus sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasi, dan kebutuhan medis pasien dalam praktik kedokterannya.

Undang-undang No.29 tentang Praktik Kedokteran Peraturan tersebut dirancang untuk menaungi pasien, menjaga & meningkatkan keunggulan pelayanan kesehatan serta memberikan hukum yang pasti pada halayak umum, dokter & dokter gigi.

Secara umum, Praktik kedokteran meliputi dua bentuk yaitu:

* + - * 1. Institusi medis swasta perorangan, di mana dokter melakukan pemeriksaan hingga perawatan praktis untuk pasien.
				2. Praktik kedokteran di institusi medis, antara lain, di rumah sakit.[[7]](#footnote-8)

Pada awal UU No.29 Th.2004 mengatur persyaratan seorang dokter untuk bisa melakukan praktik, pertama-tama memerlukan sertifikat kompetensi kedokteran dari akademi selain ijazah dokter yang telah dimiliki, dan kewajiban untuk mendapatkan praktik dari Konsil Kedokteran Indonesia. dan kemudian dari izin DINKES Kota / Kab. Dokter juga harus berada di bawah sumpah, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengatakan akan mentaati & menegakkan aturan etika profesi.[[8]](#footnote-9)

### Pengertian Malpraktik

Menurut Soekidjo Noto atmodjo malpraktik berasal dari kata ‘mala’ artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan ‘praktik’ adalah proses penangan pasien dari seseorang professional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya. Dalam bidang kesehatan, malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan oleh nakes, sehingga menyebabkan *impact* burukpada pasien.[[9]](#footnote-10)

Kealpaan di sini mengacu pada ketidakpedulian, yaitu tidak melakukan apa yang wajar dilakukan oleh orang yang bijaksana. Kelalaian juga diartikan sebagai tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medis (standar profesi dan SOP)”.[[10]](#footnote-11)

Arti atau definisi malpraktik diberikan dalam Pasal 11 huruf b UU Tenaga Kesehatan yang sudah dinyatakan dicabut. Oleh karena itu, secara hukum, menurut Syahrul Machmud, ketentuan tersebut dapat menjadi acuan pengertian malpraktik, yang mengidentifikasi malpraktik dengan melalaikan tugas, yaitu tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan.

Malpraktik yang identik dengan kelalaian medis, hal ini oleh J Guwandi dibantah menurut pandangannya, kealpaan benar termasuk dalam pengertian malpraktek,namun unsur tersebut tidak selalu ada dalam malpraktik, atau secara garis besar pengertian malpraktik sebetulnya lebih lebar dari kelalaian, karena selain hal itu istilah malpraktik juga mencakup perbuatan kesengajaan (kesengajaan, *dolus*, *opzettelijk*) dengan motif tersirat & pelanggaran hukum.

Lalai berarti lebih pada inti *culpa*, kurang teliti, kurang kehati-hatian, acuh tak acuh pada kepentingan orang lain, Perbedaan antara kealpaan dan keengajaan jika diuraikan: [[11]](#footnote-12)

* + 1. Peraturan Perundang-undangan melarang malpraktik medis yang sengaja dilakukan, yakni: dokter melakukan aborsi (aborsi) tanpa indikasi medis yang berbahaya, surat keterangan dokter yang salah.
		2. Kelalaian (tidak disengaja) malpraktik medis: karena kelupaan atau kelalaian dalam merawat pasien, kondisi pasien diperparah, atau bahkan kematian, kasa tertinggal pasca operasi.

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulannya yakni malpraktik medik adalah sebagai berikut: “Malpraktik medik adalah segala tindakan seorang dokter dalam pelaksanaan tindakan medis yang menyimpang dengan etika kedokteran, standar profesi kedokteran, hukum positif dalam praktik kedokteran sehingga menimbulkan kerugian sakit, luka, kecacatan, hilangnya jiwa seseorang, dan lainnya bagi pasien; atas perbuatannya, yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum administrasi, perdata dan/atau pidana.

### Jenis Malpraktik Kedokteran

Dalam dunia medis, malpraktik didefinisikan sebagai kelalaian seorang dokter dalam melaksanakan kawajiban profesionalnya. Ngesti lestari dan soedjatmiko membagi menjadi 2 bentuk yaitu:[[12]](#footnote-13)

* + - 1. Malpraktik etik

Merupakan Pelanggaran dalam hal etik kedokteran yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai dokter.[[13]](#footnote-14)

* + - 1. Malpraktik yuridik

Soedjatmiko membedakan malpraktik yuridik ini menjadi 3 bentuk yaitu : malpraktik perdata, pidana, dan administratif.

1. Malpraktik Perdata (*civil malpractice*)

Sebuah gugatan ada jika seorang dokter atau tenaga kesehatan lain tidak memenuhi suatu kesepakatan (pelanggaran kontrak) dalam suatu transaksi pengobatan, atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pasien.

1. Malpraktik pidana (*criminal malpractice*)

Penyimpangan pidana ada bila pasien mengalami kerugian fisik akibat kecerobohan dokter / Nakes lain dalam proses penyembuhan pasien.[[14]](#footnote-15)

1. Kesengajaan

Contohnya saat menjalankan aborsi dengan tidak ada indikasi medis, mengungkap rahasia medis, dan tidak memberikan bantuan dalam keadaan darurat;

1. Kecerobohan

Yakni contohnya ketika perbuatan dokter atau Nakes menyimpang dari standar profesional, dan tindakan yang tidak disetujui secara medis;

1. Kealpaan

Contoh tindakannya ketika pasien mengalami kecacatan atau terbunuh karena tindakan dokter yang ceroboh atau lalai meninggalkan instrumen bedah di tubuh pasien.

1. Malpraktik administratif

Terjadi ketika seorang dokter atau petugas kesehatan melanggar hukum administrasi yang ada di suatu negara, seperti mengoperasikan dokter tanpa izin atau izin praktik.

### Unsur – unsur Dalam Malpraktik

Unsur – unsur dalam malpraktik kedokteran yakni sebagai berikut: [[15]](#footnote-16)

1. Kelalaian

Kelalaian ialah kondisi yang ditimbulkan karena kecerobohan, minimnya pemahaman dan juga pengetahuan tentang keahliannya oleh Nakes.

1. Tenaga Kesehatan yang melakukan

Tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Th.1996 tentang Tenaga Kesehatan.

1. Menyimpang dari standar penanganan medik

Standar pelayanan medis disini yakni standar pelayanan yang luas, meliputi standar profesi dan SOP.

1. Pasien mengalami kerugian

Ada hubungan sebab akibat, kerugian yang diderita pasien akibat luka, cacat atau kematian merupakan akibat langsung dari kelalaian Nakes.

## Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana yakni merupakan hukuman karena melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.[[16]](#footnote-17) Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab:[[17]](#footnote-18)

* 1. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*)

Prinsip yang cukup umum yang berlaku untuk hukum pidana dan perdata. Asas tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika telah terjadi perbuatan yang salah.

* 1. Pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).

Kewajiban mutlak acap kali disamakan dengan prinsip kewajiban mutlak. Ada pandangan bahwa keduanya berbeda, dan strict liability mengacu pada prinsip pertanggungjawaban tanpa kesalahan sebagai faktor penentu. Tapi ada pengecualian yang memungkinkan pengabaian tanggung jawab. Di sisi lain, tanggung jawab mutlak mengacu pada prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tanpa pengecualian.

### Unsur – unsur Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan pembuat menjadi dasar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan hanya pada unsur kejahatannya saja. Oleh karena itu, kesalahan dipandang sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat dijatuhkan penghukuman pada pembuat, aturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana merupakan penentu syarat sah yang harus dimiliki seseorang pada saat dipidana. Tanpa adanya kesalahan, tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan. Sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Tetapi bahkan jika dia melakukan kejahatan, dia belum tentu dihukum. Dasar adanya pemidanaan yakni asas legalitas yang diatur dalam Ps.1 ayat (1) KUHP.

Sedangkan dasar untuk dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Artinya, pelaku hanya dapat dipidana jika tindak pidana tersebut salah. Jika seseorang telah dinyatakan salah maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu pelanggaran hukum, haruslah memenuhi unsur: [[18]](#footnote-19)

1. Perbuatan pidana (*actus reus*)

*Actus reus* merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, dan lebih khusus lagi, perbuatan salah atau pembiaran yang merupakan komponen fisik dari suatu kejahatan.

1. Sifat batin (*mens rea*).

***Mens Rea*** yakni unsur pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada keadaan psikologis terdakwa. Ini mengacu pada pikiran berdosa atau niat berdosa.

Selanjutnya dalam hukum pidana, tidak setiap orang yang berbuat dapat dipidana, jika berhubungan dengan alasan-alasan pemaaf dan pembenar. Alasan pemaaf adalah alasan seseorang tidak boleh dipidana karena keadaannya dimaafkan. Selain itu, ada alasan seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak dapat dipidana karena ada peraturan yang membenarkan perbuatannya.

Ringkasnya, pertanggungjawaban pidana berarti setiap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau melanggar hukum, menurut ketentuan undang-undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri menurut kesalahannya.[[19]](#footnote-20)

### Pertanggungjawaban Profesi Kedokteran

Perlindungan hukum diperlukan bagi orang-orang yang dirugikan oleh malpraktik medis, yang telah menyebabkan penderitaan lebih bagi pasien. Untuk memberikan kepastian hukum, menjamin pelayanan kesehatan serta memenuhi kebutuhan, pemerintah menetapkan undang-undang di bidang kesehatan yaitu UU No.23 Th.1992 Jo UU No.36 Th.2009 tentang Kesehatan dan UU No.29 Th.2004 Tentang Praktik Kedokteran.[[20]](#footnote-21)

Masalah malpraktik medik lebih menitikberatkan pada masalah hukum, karena merupakan praktik medik bersifat illegal dengan akibat yang fatal bagi pasien. Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab atas setiap tindakan medis yang dilakukan pada pasiennya. Dalam melaksanakan tugas profesinya dengan itikad baik yakni dengan berusaha untuk menyembuhkan atau menolong pasien menurut pengetahuannya sendiri, Sesuai dengan sumpah dokter, etika kedokteran, dan standar profesi. Tanggungjawab yang dimiliki seorang dokter yakni:[[21]](#footnote-22)

1. **Tanggung Jawab Etik**

Peraturannya yakni pengucapan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Dokter. Kode Etik Kedokteran Indonesia ini mengatur tentang hubungan interpersonal, yang meliputi kewajiban umum dokter,hubungan dokter dengan pasien, kewajiban dokter terhadap sejawat, & tanggung jawab dokter terhadap dirinya sendiri.

1. **Tanggung Jawab Profesi**

Profesionalisme seorang dokter erat kaitannya dengan:[[22]](#footnote-23)

1. Pendidikan, pengalaman & kualifikasi lain

Dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya, dokter harus memiliki tingkat pendidikan yang selaras dengan keahliannya. Berdasarkan ilmu yang diperolehnya selama menempuh pendidikan di fakultas kedokteran dan keahlian serta pengalamannya dalam membantu pasien.

1. Risiko perawatan

Tingkat risiko pengobatan sekecil mungkin sehingga efek yang ditimbulkan pasca pengobatan dapat ditekan seminim mungkin.

1. Peralatan Perawatan

Jika pemeriksaan luar memberikan hasil yang kurang tepat maka perlu dilakukan pengecekan ulang, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dengan bantuan alat.

## Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

### Tugas dan Wewenang Hakim

Prinsip kebebasan hakim di Negara Indonesia seluruhnya dijamin dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Asas kebebasan hakim menyangkut kebebasan hakim untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang disebut penalaran hukum, yang dimiliki hakim dalam memutuskan perkara yang diadilinya.[[23]](#footnote-24)

Kewenangan Hakim dalam mengambil suatu kebijaksanaan saat memutus suatu perkara, diatur pada Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Hakim sebagai pemeriksa perkara juga memerlukan alat bukti, dan hasil pembuktian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Ketentuan menenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yakni :

* + - * 1. Unsur kesalahan pembuat;
				2. Dorongan & maksud dilaksanakan kejahatan;
				3. Cara berbuat kejahatan;
				4. Sikap batin;
				5. Riwayat hidup & sosial ekonomi;
				6. Sikap & perbuatan pelaku pasca melakukan perbuatan;
				7. Akibat pada masa depan pelaku;
				8. Pandangan publik.[[24]](#footnote-25)

Pertimbangan oleh hakim merupakan pendapat hakim untuk mempertimbangkan hukum bagi pembuat kejahatan sebelum jatuhnya putusan.

### Teori Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Putusan yang dijatuhkan yakni meupakan tahapan akhir pemeriksaan perkara oleh hakim. Hakim memutuskan hal-hal berikut::[[25]](#footnote-26)

Tentang kejadian, mengenai tuduhan yang ditujukan kepada pelaku apakah benar;

Putusan tentang hukum, apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, bersalah atau tidaknya terdakwa, dan dapat dipidan;

* + - 1. Putusan tentang kejahatan, jika terdakwa memang dapat dihukum.

Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari hukuman minimum, juga tidak diperkenankan menjatuhi sanksi yang lebih tinggi dari hukuman maksimum yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku. Beberapa teori yang biasa diterapkan ketika memutuskan suatu hukuman, menurut Mackenzie, ada beberapa teori yakni:[[26]](#footnote-27)

* + - 1. Teori Keseimbangan
			yakni antara kondisi yang ditetapkan oleh hukum dan kepentingan para pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut tercipta keseimbangan.
			2. Teori Pendekatan Seni & Intuisi
			Sebagai pertimbangan saat mengambil keputusan, majelis akan menyesuaikan sanksi yang wajar berdasarkan kasus per kasus, untuk setiap pelaku kejahatan.
			3. Teori Pendekatan Keilmuan
			Penjatuhan hukuman wajib dilaksanakan secara sistematis dan juga kehati - hatian, terutama yang berkaitan dengan putusan sebelumnya untuk menjamin koherensi putusan hakim.
			4. Teori Pendekatan Pengalaman
			Pengalaman yang ada sebelumnya, akan membantu hakim dalam menangani kasus yang dihadapi sehari - hari.
			5. Teori *Ratio Decidendi*

Mempertimbangkan semua yang memiliki kaitan dengan subjek sengketa, lalu mencari perundang-undangan terkait sebagai dasar hukum untuk mengambil keputusan.

* + - 1. TeoriKebijaksanaan
			Menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, memiliki tanggung jawab untuk memandu, menuntun, memelihara, & menaungi terdakwa supaya bisa bermanfaat bagi lingkungan kedepannya.

Hakim wajib memutus secara adil sesuai dengan hukum positif ketika hendak memutus suatu perkara, Menurut Van Apeldoorn, hakim harus:[[27]](#footnote-28)

* + - * 1. Mencocokkan UU dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit di masyarakat.
				2. Meluaskan UU jika diperlukan.

### Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

**Merupakan** Proses dimana hakim atau badan hukum lainnya membuat undang-undang untuk mengimplementasi ketentuan hukum umum dalam masalah hukum khusus. Hakim biasa menghadapi peristiwa, konflik /kasus-kasus yang wajib dituntaskan.[[28]](#footnote-29)

Ketika aturannya tak jelas, undang-undang baru perlu ditemukan, undang-undang perlu dibentuk. Hakim harus menggali dari berbagai aspek, mulai dari kasus yang dianalogikan, menetapkan parameter tertentu sebagai tolak ukur pengambilan keputusan, dan yang lebih penting memperhatikan faktor sosial budaya keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat.

Macam-macam pembentukan hukum yakni: [[29]](#footnote-30)

1. **Penemuan hukum heteronom**

Peniadaan kesempatan pada hakim untuk membentuk atau menciptakan penilaian. Faktor eksternal dapat mempengaruhi hakim.

1. **Penemuan hukum otonom**

Murni berasal dari hati nurani diri manusia, & faktor eksternal tidak mempengaruhi hakim.

Negara Indonesia, hakimnya menganut penemuan hukum heteronom selama mereka terikat oleh undang-undang.

1. E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1986, hlm.208-209 [↑](#footnote-ref-2)
2. P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, op.cit., hlm.183. [↑](#footnote-ref-3)
3. FH Unikama, “Pengertian Hukum Pidana”, diakses dari “https://fh.unikama.ac. pengertian-hukum-pidana/” , diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul. 12.00 WIB [↑](#footnote-ref-4)
4. Rahmanjambi43, “Teori Pemidanaan dalam Hukum Positif Indonesia”, diakses dari “TEORI PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA” – rahmanjambi43 (wordpress.com), diakses pada tanggal 25 April pukul 12.56 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
5. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : suatu pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2005, hlm.22. [↑](#footnote-ref-6)
6. Antarika, *Hukum dalam Medis*, Materi Kuliah, Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Perdata, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006. [↑](#footnote-ref-7)
7. Anny Isfandyarie, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* Buku I, Malang : Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm.15. [↑](#footnote-ref-8)
8. Budi Sampurna, *Praktik Kedokteran Yang Baik Mencegah Malpraktik Kedokteran*, Majalah Farmacia, Edisi: Maret 2006, hlm.74. [↑](#footnote-ref-9)
9. Nur Fatimah, “Malpraktek”, diakses dari https://pelayananpublik.idmalpraktek-pengertian-unsur-hingga-proses-pidananya/, diakses pada tanggal 13 Februari 2022 Pukul 20.43 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
10. Hanafiah M.Jusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan,* Buku Kedokteran, Jakarta: EGC, 1999, hlm.89. [↑](#footnote-ref-11)
11. J Guwandi, *Hukum Medik*, op.cit., hlm.20-21. [↑](#footnote-ref-12)
12. Anny Isfandyarie, *Malpraktik & Resiko Medis*, op.cit., hlm.31. [↑](#footnote-ref-13)
13. M.Jusuf Hanafiah dan Amri amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : EGC, hlm.49. [↑](#footnote-ref-14)
14. Anny Isfandyarie, *Malpraktik & Resiko Medic*, op.cit., hlm.34. [↑](#footnote-ref-15)
15. Muchlisin Riadi, “Malpraktik (Pengertian, unsur)”,diakses darihttps://www.kajianpustaka.com.malpraktik-pengertian-gunsurAjenis, diakses pada tanggal 17 Februari 2022 Pukul 15.04 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
16. Info Hukum.com, “Teori pertanggungjawaban Pidana”, diakses dari https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/ diakses pada tanggal 12 mei 2022 Pukul 10.00 WIB [↑](#footnote-ref-17)
17. Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006, hlm.61. [↑](#footnote-ref-18)
18. Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafrika, 2005,

Hlm. 15 [↑](#footnote-ref-19)
19. Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana* Bagian Pertama, Bandung : Alumni, 1987, hlm.72. [↑](#footnote-ref-20)
20. Erdiansyah “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dokter atas Kesalahan dan Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Medis di Rumah Sakit”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 no.2 hlm.296. [↑](#footnote-ref-21)
21. Y.A Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedoteran*, Malang : Bayu Media Publishing, 2007, hlm.17. [↑](#footnote-ref-22)
22. Endang Kusumah Astuti, *Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang, 2003, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-23)
23. Maria Magdalena Ine Sambikakki, op.cit., hlm.84. [↑](#footnote-ref-24)
24. Barda Nawwawi Arief, *Masalah Penegakn Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.23. [↑](#footnote-ref-25)
25. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung,: Alumni, 1986, hlm. 74. [↑](#footnote-ref-26)
26. Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102. [↑](#footnote-ref-27)
27. E. Utrecht an Moch Saleh Djndang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980, hlm.204. [↑](#footnote-ref-28)
28. SudutHukum, *Pengertian Penemuan Hukum* diakses dari Pengertian Penemuan Hukum (rechtsvinding) – suduthukum.com, diakses pada tanggal 26 April 2022 Pukul 5.55 WIB. [↑](#footnote-ref-29)
29. Sugalilawyer, “Pembentukan Hukum”, diakses dari Penemuan Hukum (rechtsvinding) » SUGALILAWYER.COM , diakses pada tanggal 26 april 2022 Pukul 06.02 WIB. [↑](#footnote-ref-30)